

**STUDI KASUS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN
NOMOR 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP DI PENGADILAN AGAMA
BALIKPAPAN**

***CASE STUDY OF CHILD CUSTODY N DECISION NO.
1365/Pdt.G/2021/PA. BPP N BALIKPAPAN RELIGIOUS COURT***

Randy Septian¹, Meitri Widya Pangestika², Inri Rawis³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: randy.s.taj@gmail.com, meitri1901@gmail.com, inri.rawis23@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan kepada pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp belum ada regulasi yang mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Karena pada implementasinya pihak dari yang tidak melaksanakan putusan (pihak bu) tersebut masih terbayang oleh trauma dalam rumah tangga bersama mantan suaminya sehingga ini mempengaruhi dalam pertemuan dan memberikan akses kepada ayahnya untuk dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak diantaranya banding dan kasasi. Upaya hukum banding telah dilakukan oleh pihak ayahnya namun putusnya menguatkan putusan pengadilan agama Balikpapan. Terhadap putusan tersebut sebenarnya pihak dari ayah tidak mempersoalkan tentang hak asuh anak kepada ibunya hanya saja pihak dari ayah menginginkan amar putusan pada angka 3, 4, dan 5 dijalankan kepada pihak bu yang memiliki hak asuhnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Hak Asuh Anak.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this writing is how legal certainty against one of the parties who did not carry out the contents of the verdict in the child custody case number 1365 / Pdt.G / 2021 / PA. Bpp, and what legal efforts can be made to the aggrieved party by not implementing the contents of the verdict in the child custody case number 1365 / Pdt.G / 2021 / PA. Based on the results of the discussion, it was concluded that one of the parties who did not carry out the contents of the verdict in the child custody case number 1365 / Pdt.G / 2021 / PA. Bpp has no regulations that clearly regulate this. Because in its implementation the party that does not carry out the verdict (the mother) is still imagined by the trauma in the household with her ex-husband so that this affects in the meeting and gives access to her father to be able to devote attention and affection. Legal efforts that can be made by the parties include appeals and cassation. Legal appeals have been made by his father's side but the ruling upheld the verdict of the Balikpapan religious court. Against the verdict, actually the father

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

does not question about the custody of the child to his mother only the party of the father wants the verdict on the numbers 3, 4, and 5 to be carried out to the mother who has custody.

Keywords: Marriage, Child, Child Custody.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau biasa disebut dengan perkawinan, pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan “Perkawinan adalah katan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami steri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ni dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan juga merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita karena saling mencintai agar sah terhadap hukum dan agama.⁴

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu katan suci. Pada pernikahan diharapkan untuk menikah dan menikahi orang yang sesama agama dengannya agar sesuai dengan tujuan dilakukannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (kasih yang bersifat jasmani) dan rahmah (sayang yang bersifat rohani). Perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah siap lahir dan batin, serta dilakukan dengan orang seagamanya. Hal ni dilakukan supaya rumah tangga yang terbangun bisa mendapatkan keharmonisan dan dapat menghindari perseteruan karena adanya perbedaan agama atau cara beribadah. Dalam pernikahan pastilah akan lahir seorang anak, hal ni adalah anugerah terindah bagi setiap pasangan suami dan stri. Anak yang lahir dapat memiliki legalitas mengenai status sebagai anak yang sah. dentitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dentitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.⁵ Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak.⁶ Karena anak yang lahir dalam cinta serta sayang dari seorang ayah dan bu yang baik akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik.

Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik

⁴ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): hlm. 2.

⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 57.

Artikel

kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁷

Pada Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk tu suami steri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Karena tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang tersebut menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.⁸

Menurut Soemijat, bagi orang beragama slam perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang beragama selain slam mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri.⁹ Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami steri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tu. Dalam hal ni perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk kut ayah atau kut bunya.¹⁰

Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh anak. Dalam hal pemeliharaan anak di dalam Kompilasi Hukum slam secara mutlak jika anak yang belum berumur 12 tahun atau disebut *mumayyiz* yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak adalah bunya.

Dalam penelitian ni, penulis lebih fokus kepada pelaksanaan eksekusi hasil putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp yang jadi permasalahannya yaitu akibat dari perceraian kedua belah pihak tersebut kedua belah pihak sama-sama memperebutkan hak asuh anak, sekalipun dalam undang-undang sudah jelas bahwa anak yang dilahirkan belum mencapai dewasa atau belum cukup umur adalah hak asuh terhadap bunya, namun bapaknya tetap bertanggungjawab dalam memberikan penghidupan atau membesarkan anak yang telah dilahirkan. Sedangkan kenyataannya pada putusan nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp terdapat amar putusan yang tidak dilaksanakan oleh bu yang mendapat hak asuh yaitu tidak memperbolehkan atau memberikan aksesbapak dari anak tersebut untuk menemui anaknya yang kemudian melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penelitian ni akan membahas mengenai pelaksanaan eksekusi hasil putusan dalam perkara hak asuh anak putusan nomor 1365/Pdt.g/2021/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan. Oleh sebab tu, artikel ni disampaikan dengan judul **“Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan”**

⁷ Darmoko Yuti Witanto, *Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 59.

⁸ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): hlm. 121.

⁹ Ny Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 56.

¹⁰ Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” hlm. 122.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi hasil putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp?

C. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) (yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹²

Perkawinan adalah katan sosial atau katan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan.

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah

¹¹ KBBI KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016.

¹² H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Prenada Media, 2019), hlm. 7.

mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya.

Tujuan pernikahan menurut agama slam alah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Menurut mam Al-Ghazali dalam kitab hyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tentang tujuan pernikahan, slam juga memandang bahwa pembentukan keluarga tu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat slam.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab tu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa a telah dewasa.¹⁴

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak merupakan setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang

¹³ Muhamad Dede Iqbal Fauzy, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Nikah Misyar (Studi Komparatif)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018), hlm. 24.

¹⁴ Marsaid Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), hlm. 56-58.

Artikel

berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁵ Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harafiah anak yaitu seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

Pengertian anak secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang Ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

3. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)

a. Pengertian Tentang Hadhanah

“Hadhanah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Adapun Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pengakuan. Seperti halnya seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindungi dari segala yang menyakitinya.¹⁶

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, sedangkan menurut istilah alah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak a lahir

¹⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Sinar Grafika, 2017), hlm. 8.

¹⁶ Dina Enggia, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pa Sawahlunto Dalam Perkara Nomor 7/Pdt. G/2018/Pa. Swl Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” 2020, hlm. 13.

Artikel

sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹⁷ Dalam istilah fiqh, Hadhanah dan kaffalah mempunyai arti yang sama yaitu “pemeliharaan” atau pengasuhan”. a juga mengartikan bahwa hadhanah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian suami dan stri sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan atau bunya.¹⁸

Hadhanah hanya berlaku bagi anak kecil saja seperti halnya meskipun sudah besar tapi belum mumayyiz atau belum cukup umur. Bagi seseorang yang sudah berakal dan baligh, a boleh memilih sendiri dengan siapa saja a akan tinggal dari kedua orangtuanya yang akan disukainya. Tetapi a tidak boleh tinggal sendiri kecuali laki-laki yang sudah baligh dan berakal a tidak membutuhkan orangtuanya dikarenakan laki-laki lebih mandiri dan bisa hidup sendiri tanpa orangtuanya. Kenapa hanya laki-laki yang boleh hidup sendiri sedangkan perempuan tidak, Karena perempuan mempunyai sifat kelemahan tabiatnya dan perlu pengawasan dari orangtua karena dia wanita yang apabila hidup sendiri akan membahayakan dirinya dan pastinya akan mendapatkan suatu mudhorat.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum slam pada pasal 98 menyatakan:²⁰

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan
3. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan selama ayah dan bu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

II. PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, yang mana harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan sepanjang masih bisa diterima oleh masyarakat istilah sakral dalam perkawinan diabaikan sehingga tidak dihargai kesakralannya.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah katan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami stri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum slam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan badah.

¹⁷ Masrufah Masrufah, “Pengalihan Hak pengasuhan Anak (Hadhanah)(Study Komperatif Menurut Empat Imam Mazhab)” (PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2019), hlm. 40.

¹⁸ Masrufah, hlm. 41-42.

¹⁹ ENGGIA, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Pa Sawahlunto Dalam Perkara Nomor 7/Pdt. G/2018/Pa. Swl Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” hlm. 14.

²⁰ *Loc.cit.*

²¹ Rokiyah Rokiyah dkk., “Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian,” *SENTIA 2018* 10, no. 1 (2018): hlm. 1.

Artikel

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah katan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum slam memandang bahwa perkawinan tu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan tu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.²³

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mem pertahankan perkawinan tu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian tu diperbolehkan.²⁴ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akibat perceraian alah:

1. Bahwa stri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin. Persatuan harta perkawinan menjadi terhenti, dan dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya. Harta besama dibagi dua (pasal 128 KUHPperdata);
2. Kekuasaan orang tua juga menjadi terhenti. Untuk anak dibawah umur diserahkan kepada pengadilan, siapa yang ditunjuk menjadi wali (pasal 229 ayat 1 KUHPperdata); dan
3. Kewajiban memberi nafkahpun akan terhenti kecuali apa yang diatur dalam pasal 225 KUHPperdata (bila suami atau stri yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dari harta pihak yang lain. Dengan demikian akibat perceraian menurut KUHPperdata, seorang stri yang telah bercerai akan kembali statusnya menjadi tidak kawin, harta bersama menjadi tidak ada oleh karena telah dibagi diantara suami/istri, kekuasaan orang tua menjadi terhenti oleh karena pengadilan telah menunjuk salah satu menjadi wali anak.

Dari sudut pandang hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. tu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang untuk memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.

²² Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni, dan Purwadi Purwadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkar (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt. G/2019/Pa. Bi),” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): hlm. 3.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 61.

²⁴ Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” hlm. 121.

Artikel

Misalnya, soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan stri dan anak, serta pembagian harta gono gini.²⁵

Dalam perceraian, akan menimbulkan suatu masalah yaitu pembagian harta bersama dan apabila memiliki keturunan maka akan timbul pertanyaan siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak (hadhanah). istilah di bawah umur berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum slam adalah bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bunya”.

Tugas dari pemeliharaan anak atau yang disebut dengan Hadhanah menurut KHI yang terdapat dalam Pasal 1 huruf G mengatakan bahwa Hadanah tu adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kompilasi Hukum slam pasal 105 menjelaskan secara rinci dalam hal suami stri terjadi perceraian yaitu:

1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau bunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hak asuh anak atau hadhanah pada dasarnya dapat diberikan kepada ayah atau bu, dalam aturan hukumnya terdapat pada nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum slam.

Menurut Sayyid Sabiq Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dam akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila a sudah dewasa.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.²⁶

Hadhanah dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan mperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak tu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena tu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak tu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari.

²⁵ Debora Purba, “Rights Of Children After Divorce Husband Arguments That Results From Wife” (PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2016), hlm. 17.

²⁶ Trihartina Trihartina, “Tanggung Jawab Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Phd Thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2019), Hlm. 54.

Artikel

Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari bunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada bu kandungannya, dan posisi bu kandung tersebut dapat digantikan apabila bu tersebut telah meninggal dunia, dalam Pasal ini disebutkan posisi bu dapat digantikan oleh ayah apabila si bu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari bu (nenek atau tantenya) juga sudah tidak ada. Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak hadhanah yang utama jatuh ke tangan bu memiliki pertimbangan bahwa bu yang memiliki katan batin yang lebih kuat kepada anak, bu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan bapak, dan bu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang tidak jarang para bu yang memiliki kesibukan kerja di luar rumah yang melebihi kesibukan si ayah, sehingga perhatian, kasih sayang dan waktu yang seharusnya didapatkan anak dari bunya, malah berbanding terbalik, karena kesibukan bunya anak kehilangan semua itu dari bunya. Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa siapapun yang akan mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) baik bu maupun bapak, harus dilihat dari faktor kepentingan anak. Jadi hak hadhanah dapat diberikan kepada bu ataupun bapak dengan pertimbangan lebih dominan kepada bu atau bapak untuk kepentingan si anak tersebut.

Hubungan keperdataan anak kepada bapaknya (baik bapak biologisnya meskipun yang bukan bapak biologisnya) yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 99 sampai dengan pasal 103 yang berbunyi: Hubungan keperdataan anak kepada bapaknya (baik bapak biologisnya meskipun yang bukan bapak biologisnya) yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 99 sampai dengan pasal 103 yang berbunyi:

1. Pasal 99: "Anak yang sah adalah: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2) Hasil pembuahan suami steri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh steri tersebut.";
2. Pasal 100: "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan bunya dan keluarga bunya.";
3. Pasal 101: "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang steri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.";
4. Pasal 102: "Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima";
5. Pasal 103: "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat

Artikel

(2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Terdapat hak yang lebih penting diberikan oleh kedua orang tua, yakni hak akan kasih sayang. Kasih sayang sebagai hak yang utama serta sebagai pondasi guna mendidik dan memberi pengalaman hidup kepada anak. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh.²⁷

Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 41 terkait dengan putusnya perkawinan akibat dari perceraian, yang berhak memelihara dan membesarkan anak yang telah dilahirkan adalah kedua orang tua merupakan kewajibannya, semua biaya yang ditimbulkan terhadap anak yang dilahirkan menjadi beban dan tanggungjawab sepenuhnya kepada bapaknya.²⁸

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari usaha dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya perlindungan kepada hak-hak anak.²⁹

Pertama-tama hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan mengenai anak merupakan golongan yang masih membutuhkan tumbuh kembang, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Dengan demikian yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu:³⁰

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan sekeluarga, bermasyarakat bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar estis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan berkewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, perlindungan anak didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Implementasi dalam hal yuridis ini harus secara integratif, yakni penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dalam putusan pengadilan Agama Nomor: 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, yang memperoleh hak asuh anak adalah bunya (penggugat). Dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan tinjauan dari sudut hukum slam mengenai Pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama slam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT, Kepada suami istri/ ayah bunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, harta maupun jiwa raga oleh kedua orang tuannya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik dan salah satu anggota keluarga ini adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik, jasmani maupun rohani dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orangtuannya manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan badahnya.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.66.

²⁸ sang Ayu Putu Sukma Dewi, Aa Sri Indrawati, Dan Suatra Putrawan, “Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Study Kasus Putusan No. 114/Pdt. G. 2016) Di Pengadilan Negeri Denpasar,” t.t., hlm. 8.

²⁹ Dewi, Indrawati, dan Putrawan, hlm. 8.

³⁰ Dewi, Indrawati, dan Putrawan, hlm. 8.

Artikel

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara bu atau ayahnya terjadi perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuannya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuannya.

Menimbang bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian : ***pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bunya*** oleh karenanya tu pada dasarnya hak bu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 Tahun.

Menimbang bahwa atas dalil dan bantahan masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku hal mana bahwa diantara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak bunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanahnya dari bunya kecuali bila bunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh garis lurus bunya.

Dengan adanya putusan dari pengadilan tersebut yang berhak atas hak asuh anak adalah Penggugat (ibunya) karena pertimbangan secara normatif ketika anak belum berusia 12 tahun maka yang menjadi hak asuhnya adalah bunya. Sedangkan dalam amar putusan menyebutkan dalam point 4 bahwa Tergugat (bapaknya) wajib diberikan akses untuk berjumpa dengan anaknya melalui Penggugat (ibunya). Tapi, sejak di bacakan putusan tersebut sampe dengan saat ini kepastian hukum tu belum berpihak kepada Tergugat (bapaknya) karena pihak Penggugat (ibunya) tidak menjalankan amar putusan tersebut. Terhadap Penggugat (ibunya) yang tidak memberikan akses bertemu bagi Tergugat (bapak). Sedangkan Tergugat sangat ingin mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan nformal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.³¹

³¹ Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," hlm. 123.

Artikel

Terhadap gugatan hak asuh anak berdasarkan nomor perkara 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, upaya yang dilakukan oleh pihak dari ayahnya adalah melakukan upaya banding. Putusan banding dengan nomor perkara banding 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang telah di putus pada tanggal 15 April 2021 dengan amar putusan adalah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Untuk putusan tersebut pihak bapak menerima dan tidak melakukan upaya kasasi terhadap hak asuh anak tersebut. Namun, Pihak dari ibu, sejak di putus dipengadilan Agama Balikpapan sampai adanya putusan dari Pengadilan Tinggi tidak kunjung menjalankan amar putusan pada point 4 yakni: Mewajibkan Penggugat (ibunya) untuk memberikan akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul, dan sewaktu-waktu membawa anak mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

Pada dasarnya, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Sehingga mantan istri dan pihak keluarganya tidak berhak melarang anak bertemu dengan pihak Tergugat (bapak).

Pada Huruf c angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (“SEMA 1/2017”) mengatur: Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Wahita Damayanti, bahwa dalam praktiknya, Pengadilan Agama telah menerapkan SEMA tersebut karena pengaturan amar hadhanah dalam SEMA tersebut bersifat antisipatif untuk mencegah terjadinya sengketa lebih lanjut.³² Jika dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) ditetapkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, tapi kewajiban ni tidak dilaksanakan, pihak tergugat (bapak) bisa mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah menggunakan alasan tersebut.

Maka mengingat bahwa putusan pengadilan tu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk

³² Erizka Permatasari S.H, “Dilarang Bertemu Anak Pasca Cerai, Hak Asuh Bisa Digugat - Klinik Hukumonline,” hukumonline.com, diakses 18 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bertemu-anak-pasca-cerai--hak-asuh-bisa-digugat-lt608c7b9c8ca81>.

Artikel

mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.³³

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan si putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi. Namun menurut penulis alangkah lebih baiknya ada upaya lain, selain melakukan eksekusi terhadap mantan stri atau ayah dari anak tersebut, dengan nterprestasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultural yaitu untuk menyelesaikan secara lebih kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a sangat melalaikan kewajiban terhadap anakanaknya; a berkelakuan buruk sekali”. Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anakanaknya, hal ni sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut. Sehingga, akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan si putusan dalam perkara Hak Asuh Anak Nomor : 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, sesuai dengan Pada Huruf c angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (“SEMA 1/2017”) mengatur: Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Dan akibat hukum bagi orang tua yang tidak

³³ Virianto Andrew Jofrans Mumu, “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1),” *Lex Privatum* 6, no. 8 (2019): hlm. 166.

Artikel

melaksanakan tanggung jawab terhadap anak yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata slam di ndonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika, 2017.

Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019.

Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di ndonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di ndonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

KBBI, KBBI. "Kamus Besar Bahasa ndonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.

Marsaid, Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum slam (Maqasid Asy Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri Offset, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan slam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum slam.

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

C. Sumber lain

Artikel

- Dewi, Sang Ayu Putu Sukma, AA Sri ndrawati, dan Suatra Putrawan. "HAK ASUH ANAK DALAM SUATU PERCERAIAN (STUDY KASUS PUTUSAN NO. 114/PDt. G. 2016) DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR," t.t.
- ENGGIA, DINA. "PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN PA SAWAHLUNTO DALAM PERKARA NOMOR 7/PDT. G/2018/PA. SWL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM SLAM," 2020.
- Fauzy, Muhamad Dede qbal. "Tinjauan Hukum slam dan Hukum Positif terhadap Nikah Misyar (Studi Komparatif)." PhD Thesis, Universitas slam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018.
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291–306.
- Masrufah, Masrufah. "Peralihan Hak pengasuhan Anak (Hadhanah)(Study Komperatif Menurut Empat mam Mazhab)." PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2019.
- Ma'unah, Hidayatul, Nanik Sutarni, dan Purwadi Purwadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt. G/2019/Pa. Bi)." *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 1–14.
- Mumu, Virianto Andrew Jofrans. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)." *Lex Privatum* 6, no. 8 (2019).
- Purba, Debora. "Rights Of Children After Divorce Husband Arguments That Results From Wife." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2016.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).
- Rokiyah, Rokiyah, Shohib Muslim, Ane Fany Novitasari, dan Kadek Suarjuna Batubulan. "PERWUJUDAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo PASAL 105 HURUF a KOMPILASI HUKUM SLAM TENTANG PENENTUAN HAK PERWALIAN." *SENTIA* 2018 10, no. 1 (2018).
- S.H, Erizka Permatasari. "Dilarang Bertemu Anak Pasca Cerai, Hak Asuh Bisa Digugat - Klinik Hukumonline." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bertemu-anak-pasca-cerai--hak-asuh-bisa-digugat-lt608c7b9c8ca81). Diakses 7 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bertemu-anak-pasca-cerai--hak-asuh-bisa-digugat-lt608c7b9c8ca81>.
- TRIHARTINA, TRIHARTINA. "TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN DAN PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK NDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." PhD Thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2019.